



PENETAPAN

Nomor 684/Pdt.P/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir/Cianjur, 03 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Gempol RT.08 RW.03, Desa Girimukti, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;

XXXXX, tempat tanggal lahir: Ononamolo II Lot, 06 April 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Erwin Herryansyah, S.H. dan Intan Oktaviani, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor Erwin Herryansyah, S.H. yang berkantor di Perumnas Pondok Indah Blok D3 No 32 Cilaku - Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 101/Adv-SKK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1711/684/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 12 Juli 2023, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 684/Pdt.P/2023/PA.Cjr tanggal 27 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II, pada tanggal 15 Mei 2015, telah menikah secara syariat hukum islam diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan perkawinan nomor : B-0144/Kua.10.03.15/PW.01/05/2023, tertanggal 05 Mei 2023 ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II Tohu Zaro Zebua (ayah kandung), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bpk. Hadang Mubarak dan Bpk. Sodikin, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Suami dengan wali nikah tersebut ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Gempol Rt 08 Rw 03 Desa Girmukti Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan suami Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dari perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Maulida Zahra, 17

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, Perempuan dan Kaira Sopia, lahir 12 Oktober 2019, Perempuan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam ;

8. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : B-0144/Kua.10.03.15/PW.01/05/2023, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk Persyaratan : untuk pengajuan buku nikah, Akte Kelahiran Anak, serta untuk kepentingan pengurusan hal hal yang bersipat administrasi dan keperdataan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan syah perkawinan Pemohon I (Ahmad Jaelani bin H Salim) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
3. Menyatakan untuk mencatatkan pernikahan para pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203210306870002 tertanggal 04 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 1204164604910001 tertanggal 12 April 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 604/474.1/Pem/Ds/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sindangbarang Nomor B-0144/KUA.10.03.15/PW.01/05/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Tetangga para Pemohon;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 15 Mei 2015 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Sindangbarang dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - ❖ Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tohu Zaro Zebua dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2023/PA.Cjr



masing bernama Bapak Hadang Mubarak dan Bapak Mubarak, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

❖ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

❖ Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Gempol RT. 08 RW. 03, Desa Girimukti, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mualida Zahra, lahir 17 Desember 2015 dan Kaira Sopia, lahir 12 Oktober 2019;

❖ Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

2. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

❖ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Kakak Ipar para Pemohon;

❖ Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 15 Mei 2015 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Sindangbarang dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

❖ Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tohu Zaro Zebua dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Bapak Hadang Mubarak dan Bapak Mubarak, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

❖ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlumaskan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

❖ Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Gempol RT.08 RW. 03, Desa Girmukti, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mualida Zahra, lahir 17 Desember 2015 dan Kaira Sopia, lahir 12 Oktober 2019;

❖ Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 15 Mei 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam di Wilayah Sindangbarang dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tohu Zaro Zebua dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Hadang Mubarok dan Bapak Mubarok, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunainamun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Sodikin Bin Hadin dan Abdul Latip Bin Sahimid;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon I adalah Ahmad Jaelani bin H Salim;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I suami dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sindangbarang Nomor B-0144/KUA.10.03.15/PW.01/05/2023 tanggal 09 Mei 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah Sindangbarang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Sindangbarang, waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tohu Zaro Zebua dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Hadang Mubarak dan Bapak Mubarak, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di Sindangbarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Mei 2015 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Sindangbarang dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohu Zaro Zebua dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Hadang Mubarak dan Bapak Mubarak, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mualida Zahra, lahir 17 Desember 2015 dan Kaira Sophia, lahir 12 Oktober 2019;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2015 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka dua dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 15 Mei 2015 Masehi jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1436 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Jaelani bin H Salim) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1436 Hijriyah di wilayah Hukum KUA Sindangbarang;
 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Sindangbarang;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1445 *Hijriah*, oleh **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.** dan **Arsudian Putra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Naning Musrifatul Sa'adah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Arsudian Putra, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.684/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	0,00
3. PNBP	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)